

---

## PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PEMELIHARAAN SAPI DI DUSUN BEJI JOGOROTO JOMBANG MENURUT HUKUM BISNIS SYARI'AH

**Robbytul Umam**

*robotitul@gmail.com*

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Syai'in**

*syaiinikaha@gmail.com*

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**Abstract** *This article discusses the practice of providing wages for keeping cattle in Beji hamlet, Sawiji village, Jogoroto sub-district, Jombang district, from the perspective of sharia business law. General business activities based on financial jurisprudence are commonly referred to as *tijarah* (trade or commerce). This research aims to find out the practice of giving wages for keeping cattle and what the perspective of sharia business law is on giving these wages. The research method uses empirical juridical, using a conceptual approach and analyzed using inductive and descriptive methods. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation and library data. The results of the research concluded that the provisions for providing wages for keeping cattle in Beji Jogoroto hamlet are not in accordance with the provisions of sharia business law, namely wages given to cattle keepers who have carried out their work, these wages are not in accordance with the results of the agreement at the beginning of the contract, and here the keeper must *Ridho* accepts the wages given by the cow owner.*

**Keywords:** Wages, Cattle Care, Sharia Business Law

**Abstrak** Artikel ini membahas mengenai praktik pemberian upah peeliharaan sapi di dusun Beji, desa Sawiji, kecamatan Jogoroto, kabupaten Jombang, dalam prespektif hukum bisnis syari'ah. Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah *tijarah* (perdagangan atau perniagaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian upah pemeliharaan sapi dan bagaimana prespektif hukum bisnis syari'ah terhadap pemberian upah tersebut. Metode penelian menggunakan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan data kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di dusun Beji Jogoroto belum sesuai dengan ketentuan hukum bisnis syari'ah yakni pengupahan yang dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada awal akad, dan disini si pemelihara harus *ridho* menerima berapa upah yang diberikan oleh si pemilik sapi.

**Kata Kunci :** Pemberian upah, Pemeliharaan Sapi, Hukum Bisnis Syari'ah

### PENDAHULUAN

Istilah "layanan" mencakup tiga cakupan definisi utama: industri, output atau penawaran, dan proses. Ketika merujuk pada berbagai subsektor dalam klasifikasi kegiatan ekonomi industri, seperti perdagangan eceran, transportasi, keuangan, layanan pribadi, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik, istilah "layanan" digunakan. Layanan dipandang sebagai barang tidak berwujud dalam cakupan penawaran, dengan penekanan lebih besar pada aktivitas daripada barang sebenarnya. Layanan sebagai suatu proses

mewakili penyediaan layanan mendasar, komunikasi interpersonal, kinerja umum, dan pengalaman layanan.<sup>1</sup>

Sistem bagi hasil merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan dalam perekonomian. Sistem ini berfungsi sebagai salah satu komponen usaha kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dengan pengetahuan khusus. Jika terjadi keuntungan, kedua belah pihak membaginya sesuai dengan kesepakatan awal. Ada banyak persyaratan terkait bagi hasil yang harus dipenuhi agar kerja sama dapat berjalan sesuai hukum. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi bisnis adalah mudharabah. Kita ketahui bahwa akad ini didasarkan pada hubungan antara kedua belah pihak, yaitu kabul (diucapkan oleh satu pihak) dan ijab (diucapkan oleh pihak lain).<sup>2</sup>

Profesi beternak sapi bukanlah profesi yang haram, namun harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Menjadi seorang peternak sapi masih menjadi profesi yang halal di masa sekarang karena mudah ditekuni dan memberikan penghasilan yang besar tanpa harus mengeluarkan modal awal yang besar. Namun, pada kenyataannya, ada oknum tertentu yang melakukan transaksi sebagai peternak sapi atau pemilik sapi tidak menaati syariat Islam yang mengatur kegiatan muamalah, khususnya dalam hal upah kerja. Sebagai contoh, sebagian pemilik sapi dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengutamakan keuntungan pribadi, mengabaikan perjanjian atau akad yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Praktik pemberian upah muncul karena adanya hubungan timbal balik antara pihak yang bertransaksi sebagai tanda terima kasih dan penghargaan atas bantuan yang diberikan, baik berupa tenaga fisik maupun tenaga nonfisik.<sup>4</sup>

Pemeliharaan keturunan merupakan cara utama yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Beji, Kecamatan Jogoroto untuk menjalankan kerja sama ini. Maro anak, atau pemeliharaan ternak bersama, biasanya merupakan hasil dari perkembangan sapi, khususnya anak sapi (pedet). Kesepakatan ini hanya bersifat lisan dan dibuat sebagai adat turun-temurun oleh kedua belah pihak.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang menggunakan metodologi penelitian hukum empiris ini adalah untuk mengetahui penerapan langsung atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfaction*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 13

<sup>2</sup> Muhammad, *Sistem Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) . 61

<sup>3</sup> Lailatul Fitriyah, A'rasy Fahrullah, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian upah buruh pemelihara sapi di desa tenggeer kulon kab. Tuban", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 . 2022,95.

<sup>4</sup> Rahim,bursa "Tinjauan Hukum Islam Terhadap system Upah jasa pemelihara hewan Ternak sapi dengan Gabah Hasil panen" *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya*.2021.3

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Pendekatan konseptual, yang dimulai dengan teori dan sudut pandang yang muncul dalam ilmu hukum, adalah teknik pendekatan yang digunakan.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Adat Pemeliharaan Sapi di Dusun Beji**

Di Dusun Beji, upah pemeliharaan ternak merupakan salah satu bentuk sistem sewa-menyewa yang digunakan untuk memanfaatkan tenaga manusia. Banyak pihak yang diuntungkan dengan dilaksanakannya pemeliharaan ternak di Dusun Beji, Kecamatan Jogoroto. Mereka yang kekurangan modal merasa diuntungkan karena pemilik modal memberikan bantuan modal, dan pemilik modal juga diuntungkan karena modal yang diberikan akan bertambah dan pihak pemelihara akan mendapatkan upah dari mereka. Sistem upah ini sudah lama digunakan oleh masyarakat Dusun Beji, Kecamatan Jogoroto untuk memelihara ternak. Pengelolaan dan penyediaan ternak sudah dilakukan sejak lama.

Dalam pengelolaan sapi ini, pengelola modal bertugas memelihara dan mengembangkan modal yang diberikan pemilik modal berupa sapi. Sapi yang berupa modal tersebut akan dikembangkan dengan tujuan agar mempunyai anakan sehingga anakan sapi tersebut yang akan menjadi keuntungan bagi pemilik dan pemelihara, serta pembayarannya yakni dengan satu ekor anak sapi dan atau sebagaimana dengan ketetapan perjanjian diawal. Pengelola modal pada masa pemeliharaan bertanggung jawab terhadap semua perawatan sapi. Tidak semua pemeliharaan ditanggung kepada pemelihara, namun ada campur tangan dari pemilik modal (sapi), yaitu mengganti biaya perawatan ketika sapi mengalami gangguan kesehatan dan mengganti sebagian biaya suntik kawin.

Sedikit banyak terdapat 20 orang lebih masyarakat dusun Beji yang menggeluti dalam bidang pemeliharaan hewan ternak ini khususnya ternak jenis sapi. Pihak pemelihara hewan ternak ini masih berstatus sebagai masyarakat dusun Beji dan bertepatan tidak jauh dari tempat tinggal pemilik hewan ternak. Kesepakatan yang telah dibuat tetap berjalan sebagaimana semestinya, dengan tetap mengedepankan sikap amanah dan saling percaya satu sama lain agar terhindar dari segala bentuk *gharar* (penipuan) di kemudian hari.

Sistem pembagian upah yang diberikan rata-rata sama antara pihak pemilik hewan ternak satu dengan pemelihara hewan ternak satu dengan yang lainnya, namun prinsipnya tetap sama yaitu sebagai sarana tolong menolong sekaligus mencari keuntungan (profit), dengan perjanjian dimana pemilik lembu (modal) hanya menyerahkan sapinya kepada pihak pemelihara sapi dan pemelihara wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya umpama miliknya sendiri. Disini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

---

<sup>6</sup> Ibid, 135

### **Praktik Upah Pemeliharaan Sapi Konsep Al-Ridho**

Mengenai praktik upah pemeliharaan sapi ini, cenderung ditemukannya beberapa kendala atau faktor yang menyebabkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau akad ini menghadapi beban yang berat dalam perjanjian pengupahan ini, misalnya saja sapi tersebut hilang atau tidak bisa beranak (majer) bahkan sampai mati hal ini mengakibatkan kerugian. Karena itulah pemilik sapi dan pemelihara sapi harus mengantisipasi dari awal kesepakatan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan paiman selaku pemelihara sapi di dusun Beji, menyatakan bawah salah satu cara menanggulangi terjadinya kendala-kendala tersebut yaitu dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan saja tanpa melibatkan pihak luar. Apabila sapi yang dipelihara tersebut sakit maka tanggung jawab dan biaya pengobatan ditanggung oleh pemelihara sapi, pemelihara sapi Ridho menanggung biaya pengobatan tersebut asalkan tidak terlalu mahal, hal itu sudah menjadi kesepakatan dari awal perjanjian.<sup>7</sup>

Begitu juga halnya, apabila sapi yang dipelihara tersebut mati atau tidak bisa beranak (majer) menurut kebiasaan masyarakat dusun Beji apabila sapi yang dipelihara itu mati atau tidak bisa beranak (majer) maka pemelihara meminta uang sebagai gantinya upah yang di janjikan di awal dan upah yang diberikan sesuai permintaan pemelihara sapi namun pemilik sapi juga memperhitungkan upah yang pantas buat pemelihara dan pemelihara Ridho menerima berapapun itu asalakan menjadi kesepakatan bersama.<sup>8</sup>

### **Praktik Upah Pemeliharaan Sapi Hukum Bisnis syri'ah**

Konsep ijarah telah dijelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya perjanjian kerja sama dan didalam perjanjian kerja tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat ijarah.

Bahwasanya dalam hubungan kerja antara pemilik dan pemelihara sapi diharuskan adanya pengupahan yang disebut ujah, karena ujah sendiri merupakan pemanfaatan jasa yang harus disertai dengan pembayaran upah atas kompensasi atas jasa para pekerja yang disewa oleh pemilik sapi, didalam al-qur'an surat an-nahl ayat 98 ayat tersebut menafiskan bahwa kata-kata dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Besaran upah yang diterima yang ditetapkan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemelihara.

Pengupahan sendiri pernah dilaksanakan oleh Nabi Saw, yakni dalam hadits riwayat bukhori di dalam bab Ijarah yang menjelaskan bahwa Nabipernah mengupah juru bekam setelah Nabi berbekam.

Pemberian upah dalam Islam juga harus menerapkan asas keadilan, Adil disini dipandang dari segi proposionalnya yakni layak dalam arti sesuai dengan pasaran, jika

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Paiman Pemelihara hewan ternak pada tanggal 17 Maret di Dusun Beji Kecamatan Jogoroto

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Paiman Pemelihara hewan ternak pada tanggal 17 Maret di Dusun Beji Kecamatan Jogoroto

dilihat dari layak tersebut besaran upah dari pemelihara sapi menerima upahnya ketika dikalkulasikan perbulannya maka upah pemelihara sapi lebih sedikit dibanding dengan upah dari hasil pekerjaan yang lainnya.

Struktur gaji harus adil dan tidak merugikan satu kelompok orang pun. Adil secara bahasa dapat berarti dapat diterima dan tidak sewenang-wenang. Adil juga dapat berarti tidak berat sebelah. Islam juga menegakkan keadilan sosial berdasarkan tiga prinsip: kesetaraan manusia yang sempurna, jaminan sosial yang kuat, dan kebijakan jiwa yang mutlak.<sup>9</sup>

## **ANALISIS PEMBAHASAN**

### **Praktik pemberian Upah pada Transaksi Pemeliharaan Sapi di Dusun Beji**

Praktik pemeliharaan sapi dengan sistem pengupahan yang dijalankan masyarakat Dusun Beji kabupaten Jombang akan dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah, yaitu setiap warga Negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang salah satunya adalah mendapat penghidupan yang layak. Dan Islam juga menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling tolong menolong, bergotong royong, bantu membantu terhadap sesama atas dasar tanggung jawab bersama.

Praktik upah pada pemeliharaan sapi dengan sistem maro anak yang dijalankan masyarakat Dusun Beji Kecamatan Jogoroto juga membantu masyarakat dalam adanya lapangan pekerjaan pemeliharaan sapi. Hal ini sangat berpotensi besar terhadap pengurangan pengangguran dan memanfaatkan tenaga, keahlian dan keuletan dari masyarakat Dusun Beji Kecamatan Jogoroto.

Adapun ketentuan pemberian upah dan besarnya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi ditetapkan sebelum dimulainya pemelihara melakukan pekerjaannya, dimana pemilik sapi terlebih dahulu menjelaskan kepada pemelihara bahwa pemilik sapi membutuhkan tenaga kerja untuk memelihara sapi miliknya, biasanya pemilik sapi akan meminta pada sanak famili atau tetangga terdekat yang sudah mempunyai keahlian atau yang sudah biasa memelihara sapi dan yang dipercayainya untuk memelihara sapi, dalam hal tersebut pemilik tidak lagi menjelaskan mengenai system kerjanya, karena pemelihara lebih paham bagaimana memelihara sapi.

Masyarakat Dusun Beji Kabupaten Jombang ini masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih tradisional. Mereka masih berpegang atau bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Sebagaimana proses pemeliharaan sapi di Dusun Beji Kabupaten Jombang ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan atau adat istiadat (*'urf*). Praktik pengupahan dalam pemeliharaan sapi yang dilakukan di masyarakat Dusun Beji Kabupaten Jombang sudah berlangsung sejak lama dan tidak diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adat istiadat yang sudah berkembang di masyarakat dan tidak dapat dihindari. Masyarakat menganggap praktik

---

<sup>9</sup> Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif muhamad, cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/1994M). 43

pengupahan pemeliharaan sapi yang dilakukan di kalangan masyarakat Dusun Beji Kabupaten Jombang adalah hal yang biasa dan wajar hukumnya. Atas dasar inilah praktik pemeliharaan sapi dengan sistem pengupahan yang dilakukan masyarakat Dusun Beji ini tetap berjalan sampai sekarang.

### **Prespektif Hukum Bisnis Syari'ah terhadap Praktik Pemberian Upah pada Transaksi Pemeliharaan Sapi di Dusun Beji Jogoroto Jombang**

Praktik pemberian upah terhadap pemeliharaan sapi yang mana pemeliharaan akan mendapat upah dari hasil anak sapi atau pedet, tetapi kadar pengupahan tidak sesuai dengan hasil kesepakatan serta masa kerja yang dilakukan oleh pemelihara sapi. Begitu juga bila induk sapi itu tidak bisa beranak maka pemelihara sapi hanya akan mendapatkan uang lelah dari pemilik sapi yang jumlahnya bersifat suka rela. Sedangkan kadar uang lelah tersebut juga belum tentu sesuai dengan masa dan kerja yang telah dilakukan oleh pemelihara sapi.

Pemberian upah itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang sama bagi majikan adalah membayar upah sebagaimana yang telah disepakati atas keduanya.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Sedangkan mengenai praktiknya, harus ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Jelas ini tidak sesuai dengan praktik pengupahan pemeliharaan sapi, karena pada akhirnya pemelihara merasa terdzalimi. Meski tidak diutarakan secara langsung bentuk penzaliman tersebut, namun hal ini terlihat dari sikap pemelihara yang merasa dicurangi dari besarnya atau bentuk upah yang ada. Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu kompensasi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebajikan.

### **KESIMPULAN**

Di Dusun Beji, Kabupaten Jombang, terdapat beberapa cara pembayaran upah pemeliharaan sapi, yaitu: Pertama, sistem maro anak, yaitu upah diberikan dalam bentuk anak sapi (pedet), biasanya anak sapi pertama atau kedua berdasarkan kesepakatan awal yang menjadi bentuk pembayaran.

Gaji atau jasa yang diberikan kepada peternak sapi di Dusun Beji, Kabupaten Jombang, tidak sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan prinsip hukum bisnis syariah, karena peternak merasa dirugikan. Meski banyak yang menggunakan akad upah atau akad ijarah dalam praktik pemeliharaan sapi, masyarakat Dusun Beji, Kabupaten Jombang,

lebih memilih cara ridho, di mana kedua belah pihak merasa puas dengan tantangan dalam memelihara sapi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Service, Quality & Satisfaction*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 13
- Muhamad, *Sistem Keuangan Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) . 61
- Lailatul Fitriyah, A`rasy Fahrullah, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik peberian upah buruh pemelihara sapi di desa tenggeer kulon kab. Tuban", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 . 2022,95.
- Rahim,bursa" Tinjauan Hukum Islam Terhadap system Upah jasa pemelihara hewan Ternak sapi dengan Gabah Hasil panen''*Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya*.2021.3
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134
- Hasil wawancara dengan Paiman Pemelihara hewan ternak pada tanggal 17 Maret di Dusun Beji Kecamatan Jogoroto
- Hasil wawancara dengan Paiman Pemelihara hewan ternak pada tanggal 17 Maret di Dusun Beji Kecamatan Jogoroto
- Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif muhamad, cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/1994M). 43